



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 098 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGUJI UJIAN OSCE REGULER 2 DAN 3 PERIODE APRIL 2021  
REMEDIAL ANGKATAN 2019 FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penguji Ujian Osce Reguler 2 dan 3 Periode April 2021 Remedial Angkatan 2019 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1367/UN17.10/KP/2021, tanggal 27 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;



10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI UJIAN OSCE REGULER 2 DAN 3 PERIODE APRIL 2021 REMEDIAL ANGKATAN 2019 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

**KESATU :** Penguji Ujian Osce Reguler 2 dan 3 Periode April 2021 Remedial Angkatan 2019 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penguji Ujian Osce diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 April 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Juni 2021



*h*  
*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
REKTOR  
NIP.196212311991031024 A



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 098 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 7 JUNI 2021  
 TENTANG  
 PENGUJI UJIAN OSCE REGULER 2 DAN 3 PERIODE  
 APRIL 2021 REMEDIAL ANGKATAN 2019 FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN  
 2021

**Sesi 1, Senin 12 April 2021**

No	NAMA PENGUJI OSCE	STATUS
1	dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.19780612 200604 1 006	PNS
2	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 200812 2 001	PNS
3	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP19630625 198910 1 001	PNS
4	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003	PNS
5	dr. Yuliana Rahmah Retnaningrum, M.Kes., Sp. PD NIP.'19740709 200501 2 001	PNS
6	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003	PNS
7	dr. Yudanti Riasiti, M.Kes., Sp. Rad NIP.'19750501 200501 2 002	PNS
8	Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.'19761130 200501 2 003	PNS
9	dr. Hadi Irawiraman, M.Kes, Sp.PA NIP.19670617 200012 1 001	PNS
10	dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.'19750406 200501 2 002	PNS
11	dr. Annisa Muhyi, Sp.A., M.Biomed NIP.'198407142019032012	PNS
12	dr. Ahmad Wisnu Wardhana, M.Sc.,Sp.A NIP.19830505 200912 1 004	PNS

**Sesi 2, Rabu 14 April 2021**

No	NAMA PENGUJI OSCE	STATUS
1	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003	PNS
2	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.'19760605 200501 2 003	PNS
3	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003	PNS
4	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.'19760722 200604 2 002	PNS
5	dr. Muhammad Rizqan Khalidi, Sp.An. NIP.19840929 200912 1 006	PNS
6	dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.'19740302 200501 1 002	PNS
7	Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.'19761130 200501 2 003	PNS
8	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001	PNS
9	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004	PNS
10	Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG NIP.'19741126 200604 2 001	PNS
11	Dr. dr. Yadi, M. Si NIP.'19740618 200604 1 001	PNS
12	dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.'19740225 200604 1 001	PNS

Ditetapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024